



KEPUTUSAN KEPALA DESA TENRI PAKKUA

Nomor : 25 TAHUN 2025

TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC) DESA TENRI PAKKUA

KEPALA DESA TENRI PAKKUA

- Menimbang**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Tenri Pakkua
 - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC Taun 2030 diperlukan kerjasama dari berbagai pihak ,baik swasta maupun pemerintah ;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;
 6. Peraturan menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 14 Tahun 2014 tentang perubahan keempat atas peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bone.
 9. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
- KESATU**
- KEDUA**
- Pembentukan nama nama pengurus /Pokja model pengembangan Desa Siaga Aktif Desa Tenri Pakkua
- Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis ;
- Tim Desa Siaga Aktif Tuberkulosis, bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi /promosi;

KETIGA

Mereka yang yang tercantum namanya wajib melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya .

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul dengan dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada dana Desa Tenri Pakkua dan dana lain yang tidak mengikat.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM

Petikan Keputusan ini diberikan kepada masing -masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di : Ulaweng

Pada Tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Desa Tenri Pakkua,



MUHAMMAD SALEH P, SP, M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Bone
2. Camat Lappariaja
3. Kepala UPT.Puskesmas Lappariaja
4. Peringgal

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Tenri Pakkua
Nomor : 25 Tahun 2025
Tanggal : 31 Oktober 2025
Tentang : Pembentukan pengurus/Pokja Model pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberkulosis

Tim Pengarah : 1. Bupati Bone
2. Sekretaris Daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Lappariaja
2. Kapolsek Lappariaja
3. Danramil 1407-09 Lappariaja
4. Kepala UPT Puskesmas Lappariaja

Ketua : JUMARDI
Wakil Ketua : 1. SARTINA, S.E
2. INTANG, S.E

Anggota : 1. SUKMAH, A.Md,Kep
2. MASRIATI, A.Md.Keb
3. MAHMUD
4. KAMARUDDIN
5. ALIAS
6. AKBAR
7. NAWAR
8. RUDDING

Ditetapkan di : Ulaweng
Pada tanggal : 31 Oktober 2025

Kepala Desa Tenri Pakkua,



MUHAMMAD SALEH P, SP, M.Si